



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 12 / G / 2011 / PTUN.PLK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**DWI RACHMATIKA MAHARANI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SMKN 3 Sampit, Alamat Jl. G. Bromo II No. 50 RT. 038 RW. 009 Sampit dan / atau Perum Permata Jingga VI C 26 No. 2 Malang Jawa Timur ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **M. IBRAHIM, S.H. M.Hum**, Jabatan Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ; -----
2. **EMALIYATUN, S.H.**, Jabatan Kasub bag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ; -----
- 3.

**H. SAID M TAHER, S.H.** Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ; -----  
**SUHERMIN TRIASTININGSIH, S.H. MAP**, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;

**4.SUHERMIN** |||||

Hal 1 dari hal 81 Put. No. 04/G/2011/PTUN.PLK.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 14 September 2011 dengan Register Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 3 Oktober 2011 ;

• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 12/PEN.MH/2011/PTUN.PLK tanggal 15 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.PP/2011/PTUN.PLK. Tanggal 15 September 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2011/PTUN.PLK tanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara, dan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 14 September 2011 dalam register perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Oktober 2011, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat.-----  
Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama : DWI RACHMATIKA MAHARANI/ NIP : 19730417 201001 2 004.-----

II. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2011 maka secara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 55 berikut penjelasannya sesuai Ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/ atau jo. UU No.: 9 Tahun 2004 dan/atau jo. UU No.:51 Tahun 2009, batas waktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat. -----

2.

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 542 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa dirugikan sebab :

Hal 3 dari hal 81 Put. No. 12/G/2011/PTUN.PLK.

Sedang■■■■■■■■■■

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Sedang berjalan proses gugatan Penggugat melawan Kepala SMKN 3 Sampit dalam perkara Tata Usaha Negara Register Nomor: 07/G/2011/PTUN.PLK, tertanggal 2 Mei 2011 masih dalam tahapan pembuktian. -----

1 Penggugat telah mengajukan berbagai permohonan sbb.: -----

2.2.a. Permohonan Tindak Lanjut tentang telah diterbitkannya tentang Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal : 10 Juni 2011, kepada : 1) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2) Kepala Dinas DIKPORA Kotawaringin Timur, 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, 4) Kepala Kantor Inspektorat Kotawaringin Timur, 5) Kepala Bidang Dikmen Dinas DIKPORA Kotawaringin Timur, 6) Bupati Kotawaringin Timur, 7) Wakil Bupati Kotawaringin Timur. -----

Bukti TANDA TERIMA pengiriman perpos kilat khusus via Kantor Pos Besar Malang untuk masing-masing ditujukan yaitu melalui , Loker: 013, dengan Barcode: 11792357931, 11792357895, 11792357882, 11792357879, 11792357928, 11792357915, 11792357902. Jenis Kiriman Surat Kilat Khusus, Kantor tujuan: Sampit 74211, Pengirim: DWI R, Alamat: Perum Permata Jingga VI C26 No 2 , Kota: Malang 65100, Diposkan: 13 Juli 2011; -----

Berikut Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian berdasarkan Lampiran IV- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor:08/SE/1983 Tanggal: 26 April 1983, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal: 14 Juni 2011 ditujukan Kepada: 1) Kepala SMKN 3 Sampit, 2) Kepala Dinas Dikpora Kab. Kotim, 3) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Kotim, 4) Bupati Kotawaringin Timur. Bukti Tanda Pengiriman via kantor pos besar Malang untuk masing-masing ditujukan yaitu melalui Loker : 003, dengan Barcode : 11755665425, 11755665412, 11755665409, 11755665389. Jenis kiriman surat kilat khusus, Kantor Tujuan : Sampit 74311, Pengirim : Dwi, Alamat : Perum Permata Jingga VI C26 No 2, Kota: Malang 65100, Diposkan : 20 Juni 2011; Jawaban atas Permohonan Surat Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian tersebut dijawab oleh: 1) Kepala SMKN 3 sampit dengan surat Nomor : 421.5/422.6/119/VI/2011 dengan memberikan SURAT IZIN UNTUK MELAKUKAN

Badan 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCERAIAN, tertanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran 1 (satu) berkas surat kepada Kepala Dinas DIKPORA Kab. KOTIM Nomor : 421.5/422.6/120/VI/2011 perihal: Surat Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 27 Juni 2011.  
2.2.b. Permohonan Untuk Segera Dikeluarkan Surat Keputusan

Penundaan Penghentian Gaji, tertanggal : 18 Mei 2011; kepada: 1)

Bupati Kotawaringin Timur, 2) Wakil Bupati Kotawaringin Timur, 3)

Kepala SMKN 3 Sampit, 4) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, 5) Kepala Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin

Timur, 6) Kepala Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur,

7) Kepala Bank Kalimantan Tengah/ Bank Pembangunan Daerah

(BPD) Sampit; -----

Bahwa surat Permohonan tersebut diatas telah dijawab oleh Kepala SMK Negeri 3 Sampit Nomor: 421.5/422.6/100/V/2011, tertanggal 30 Mei 2011; dan jawaban dari Inspektorat Nomor: 701.045.2/92/Insp-2011, tertanggal 25 Mei 2011: serta jawaban dari Kepala Dinas DIKPORA Kotawaringin Timur Nomor: 800/2436/Dikmen/2011, tertanggal 21 Juli 2011.

Bukti Pengiriman melalui Kantor Pos Besar Malang untuk masing-masing surat tersebut diatas dengan Loket: 001, barcode : 11754997853, 11754997811, 11754997837, 11754997824, 11754997840, 11754997808 Tujuan: Sampit 74311, tertanggal : 19 Mei 2011.

Bahwa Penggugat mengirimkan surat Permohonan untuk segera dikeluarkan Surat Keputusan Penundaan Penghentian gaji, tertanggal 7 Juli 2011 yang ditujukan Kepada: 1) Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, 2) Kepala Dinas DIKPORA Kab. KOTIM, 3) Bendahara Dinas DIKPORA Kab.KOTIM.

Bukti Pengiriman melalui Kantor Pos Besar Malang untuk masing-masing surat tersebut dengan loket : 006, barcode: 11755876639, 11755876626, 11755876613. Tujuan: Sampit 74311, tertanggal 11 Juli 2011.

Bahwa Penggugat juga mengirimkan surat Permohonan Tentang Tindak Lanjut Atas Surat Permohonan Penundaan Penghentian Gaji, tertanggal 18 Juni 2011 kepada: 1) Bupati Kotawaringin Timur, 2) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Timur, 3) Kepala Dinas Dikpora Kotawaringin Timur, bukti pengiriman via pos terlampir.

800/2436/Dikmen/201185

Hal 5 dari hal 81 Put. No. 12/G/2011/PTUN.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)